



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXX BIN XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon I;

XXXXXX BINTI XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 10 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama	: Xxxxxx bin xxxxxxxx
NIK	: 1112026801xxxxxx
Tempat/Tgl lahir	: Kuta Meurandeh/ 2x february 20xx
Umur	: 18 tahun
Agama	: Isl am
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di :xxxxx xxx, Gampong Alue Dama,
Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat
Daya

Dengan Calon Suaminya :

Nama : **Xxxxxxxx bin xxxxxxxx**
NIK : 1115052008xxxxxxx
Tempat/Tgl lahir : Krueng Alem/ 2x Agustus 19xx
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di :Jalan Teupat, Gampong Krueng Alem,
Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten
Nagan Raya

2. Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dalam waktu sedekat mungkin.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yaitu sudah berhubungan sejak 3 (Tiga) tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pemikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan Belas) tahun lebih 5 (Lima Bulan) bulan;
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta telah mempunyai penghasilan tetap;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Memberi dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxx bin xxxxxxxx** dengan Calon Suaminya bernama **XXXXXXXX bin xxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxxxx) mengenai besarnya tanggung jawab Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Para Pemohon yang di bawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan atas permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung para Pemohon yang dimohonkan untuk diberikan dispensasi nikah tersebut bernama Xxxxxx bin xxxxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan atau kurang 7 (tujuh) bulan lagi dari usia yang diizinkan untuk

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sedangkan umur dari Calon suami anak kandung Para Pemohon 22 (dua puluh dua) tahun;

- Bahwa Calon suami anak kandung Pemohon bernama Xxxxxxxx bin xxxxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah berhubungan sangat erat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun baik Para Pemohon atau dari kedua orang tua Calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut agar anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya karena memang keinginan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak kandung Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa antara anak Para Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxxxx) dan calon suami yang bernama Xxxxxxxx bin xxxxxxxx tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon atas perintah Hakim telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama (Xxxxxx bin xxxxxxxx) dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxxx bin xxxxxxxx, atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx bin xxxxxxxx telah bertunangan dengan Xxxxxxxx bin xxxxxxxx lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa hubungan antara Xxxxxx bin xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx bin xxxxxxxx telah begitu dekat sehingga takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
- Bahwa antara Xxxxxx bin xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx bin xxxxxxxx sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Xxxxxx bin xxxxxxxx sudah siap menjadi istri dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab ketika nanti menjadi istri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxxx bin xxxxxxx sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan Pendidikan ketahap selanjutnya dan telah menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Xxxxxx bin xxxxxxx sudah siap menjadi seorang suami dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa antara anak Para Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxxx) dan calon suami yang bernama Xxxxxx bin xxxxxxx tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa Xxxxxx bin xxxxxxx sudah bekerja sebagai Buruh tani dan sudah mempunyai penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan wali/orang Tua (Ayah Kandung) calon suami anak Para Pemohon yang bernama Syari'in bin Samsudin, 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Gampong Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, atas pertanyaan Hakim Wali/orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama Xxxxxx bin xxxxxxx adalah anak kandungnya yang sekarang telah berusia 22 tahun;
- Bahwa orang tua Calon suami anak Para Pemohon mengetahui jika Anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama Xxxxxx bin xxxxxxx tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama Xxxxxx bin xxxxxxx yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa mereka sudah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon isterinya segera dinikahkan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-147/Kua.01.15.7/PW.01/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 02 Juni 2022, yang telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Hakim diparaf lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I an Muraidi NIK 1112020107680178 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pada tanggal 11 Maret 2013, yang telah di-*nazagelen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II an Saleha NIK 1112024107830210 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pada tanggal 13 Mei 2012, yang telah di-*nazagelen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112021507060030 tanggal 04 Maret 2022 atas nama kepala keluarga Muraidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-*nazagelen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.4;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-26022014-0050 tanggal 20 April 2021 atas nama Mariana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar An. Nurita Nomor DN-06 Dd 0068719 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Susoh tanggal 26 Juni 2015 yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami anak Pemohon NIK 1115052008xxxxxxx tanggal 27 Desember 2018 atas nama Firdaus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon NIK 1115051907600001 tanggal 06 Januari 2021 atas nama Syari'in, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.8;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, Agama Islam Pendidikan MTsN, Pekerjaan xxxxxxxx alamat Desa Alue Dama Kecamatan Setia xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx bin xxxxxxxx telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxx bin xxxxxxxx dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx bin xxxxxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxx bin xxxxxxxx tetapi anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 18 tahun 5 bulan, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Mahkamah Syariah Blangpidie;
- Bahwa Xxxxxx bin xxxxxxxx dengan Xxxxxxx bin xxxxxxxx tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara Xxxxxxx bin xxxxxxxx dengan Xxxxxx bin xxxxxxxx masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa Xxxxxx bin xxxxxxxx dengan Xxxxxxx bin xxxxxxxx telah menjalin hubungan yang erat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Xxxxxx bin xxxxxxxx dengan keluarga Xxxxxxx bin xxxxxxxx sudah melakukan persiapan pernikahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan MAN pekerjaan xxxx xxxxxxxx alamat Desa Alue Dama Kecamatan Setia xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx bin xxxxxxxx telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX tetapi anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 18 tahun 5 bulan, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahnya sebelum ada Dispensasi dari Mahkamah Syariah Blangpidie;
- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan keluarga XXXXXXXX bin XXXXXXXX sudah melakukan persiapan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX bin XXXXXXXX bekerja sebagai Buruh Tani yang mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Para Pemohon masih di bawah umur, usia mana menurut hakim sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx bin xxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama Xxxxxxx bin xxxxxxx karena masih dibawah umur yaitu anak Para Pemohon berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8) yang diajukan Para Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) terbukti bahwa adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Xxxxxx bin xxxxxxx. Bahwa dari bukti (P.2) dan (P.3) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat Daya yang menjadi Kewenangan Absolut Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Bahwa dari bukti (P.4) bahwa Para Pemohon telah menikah dan mempunyai anak yang bernama Nurita, Bahwa dari bukti (P.5) dan (P.6), terbukti bahwa Xxxxxx bin xxxxxxx adalah anak dari Para Pemohon dan terbukti bahwa Xxxxxx bin xxxxxxx lahir pada tanggal 2x february 20xx. Bahwa (P.7) Membuktikan identitas calon suami anak Para Pemohon telah berumur lebih dari 19 tahun yaitu berumur 22 tahun dan Bukti (P.8) membuktikan Orang Tua atau Wali dari Calon Suami Anak Pemohon. Maka bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8) tersebut telah

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya hakim menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx bin xxxxxxx saat ini berumur 18 tahun 5 bulan (masih di bawah umur);
- Bahwa anak Para Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxxx) direncanakan akan menikah dengan calon suami yang bernama Xxxxxxxx bin xxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Xxxxxx bin xxxxxxx dan Xxxxxx bin xxxxxxx telah berhubungan erat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara keduanya telah akrab sekali dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melaksanakan pernikahan Xxxxxx bin xxxxxxx dengan Xxxxxx bin xxxxxxx dan sudah menyebarkan undangan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Para Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxxxx) yang saat ini berumur 18 tahun 5 bulan merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur. Agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengingat kemudhratan yang akan menimpa anak Para Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxxxx) akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami (Xxxxxxxx bin xxxxxxxx) yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, oleh karenanya Hakim sependapat dengan doktrin ulama yang

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pemikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Para Pemohon dari pada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Para Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxxx), umur 18 tahun 5 bulan untuk dapat melangsungkan pemikahan dengan calon suami (Xxxxxxxx bin xxxxxxx), umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon:
2. Memberikan Dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Para Pemohon bernama Xxxxxx bin xxxxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxxxxx bin xxxxxxx;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami **Reni Dian Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)